



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 140 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR
TANAH WAKAF TERLETAK DI KELURAHAN SEMPER TIMUR RT.012 RW.03,
KECAMATAN CILINCING, KOTA JAKARTA UTARA,
PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK
DI JALAN MALAKA RT.010 RW.012 KELURAHAN ROROTAN,
KECAMATAN CILINCING, KOTA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pengembangan Pemerintah Kota Jakarta Utara dan dalam rangka meningkatkan efektifitas penggunaan tanah wakaf agar tanah wakaf dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dipandang perlu melakukan perubahan status/tukar menukar tanah wakaf yang terletak di Kelurahan Semper Timur Rt.012/Rw.03, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, yang akan dipergunakan sebagai kawasan industri dan pergudangan atau lapangan peti kemas, dengan tanah penukar yang terletak di Jalan Malaka Rt.010/Rw.012 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa berita acara Tim Penilai Keseimbangan Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf di Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 26 Januari 2010 yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Jakarta Utara Nomor 10/2010 tanggal 18 Januari 2010 menyatakan secara administrasi dan data di lapangan tukar menukar tanah wakaf tersebut dinilai sudah seimbang dan rasional sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf yang terletak di Kelurahan Semper Timur Rt.012/Rw.03, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta dengan tanah penukar yang terletak di Jalan Malaka Rt.010/Rw.012 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1977, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 592 Tahun 2010);

Memperhatikan : Surat rekomendasi Badan Wakaf Indonesia Nomor 002/BWI/A/RS/IV/2011 tanggal 7 April 2011 Perihal Permohonan Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara yuncto Surat rekomendasi Badan Wakaf Indonesia Nomor 010/BWI/A/RS/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013 Perihal Permohonan Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara

MEMUTUSKAN :...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF TERLETAK DI KELURAHAN SEMPER TIMUR RT.012 RW.03, KECAMATAN CILINCING, KOTA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI JALAN MALAKA RT.010 RW.012 KELURAHAN ROROTAN, KECAMATAN CILINCING, KOTA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA**

KESATU : Memberikan izin kepada Nazhir Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Jakarta, untuk melakukan perubahan status/tukar-menukar harta benda wakaf sebagai berikut:

Tanah Wakaf seluas 12.176 M² (dua belas ribu seratus tujuh puluh enam meter persegi), berupa tanah pekarangan kosong terhampar dalam satu hamparan, terletak di Kelurahan Semper Timur Rt.012/Rw.03 Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari:

- a. tanah seluas 4.515 M², Sertifikat Wakaf Nomor W17/Semper Timur tanggal 21 Februari 2007, Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/206/VI/06 tanggal 19 Juni 2006;
- b. tanah seluas 4.119 M², Sertifikat Wakaf Nomor W18/Semper Timur tanggal 21 Februari 2007, Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/207/VI/06 tanggal 19 Juni 2006;
- c. tanah seluas 3.542 M², Sertifikat Wakaf Nomor W19/Semper Timur tanggal 21 Februari 2007, Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/204/VI/06 tanggal 19 Juni 2006;

Dengan

Tanah seluas 27.037 M² (dua puluh tujuh ribu tiga puluh tujuh meter persegi), yang terdiri dari :

- a. tanah seluas 3.100 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 923 tanggal 8 Desember 2000 atas nama Ervin Ali;
- b. tanah seluas 3.720 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 924 tanggal 8 Desember 2000 atas nama Ervin Ali;
- c. tanah seluas 1.365 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 925 tanggal 8 Desember 2000 atas nama Ervin Ali;
- d. tanah seluas 3.340 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 926 tanggal 8 Desember 2000 atas nama Ervin Ali;
- e. tanah seluas 1.100 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 927 tanggal 8 Desember 2000 atas nama Ervin Ali;

dengan Akta Kuasa Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 17, 19, 21, 23, dan 25 tertanggal 3 September 2008 atas nama Ervin Ali selaku pemberi kuasa dan H. Satrio Nur Rachmanto, SH sebagai penerima kuasa yang dibuat dihadapan Herdimansyah Chaidirsyah, SH, notaris di Jakarta.

f. tanah ...

- f. tanah seluas 496 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 6231 tanggal 9 April 2010 atas nama H. Mohamad Soheh;
- g. tanah seluas 1.500 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 6233 tanggal 9 April 2010 atas nama H. Mohamad Soheh;
- h. tanah seluas 3.500 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 6234 tanggal 9 April 2010 atas nama H. Mohamad Soheh;
- i. tanah seluas 3.000 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 6235 tanggal 9 April 2010 atas nama H. Mohamad Soheh;
- y. tanah seluas 496 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 6230 tanggal 9 April 2010 atas nama Hj. Nafsah;
- k. tanah seluas 3.000 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 6232 tanggal 9 April 2010 atas nama Hj. Nafsah;
- l. tanah seluas 2.420 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 6236 tanggal 9 April 2010 atas nama Hj. Nafsah;

dengan Akta Kuasa Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 48 tertanggal 27 April 2009 atas nama H. Mohamad Soheh dan Hj. Nafsah selaku pemberi kuasa dan H. Satrio Nur Rachmanto, SH sebagai penerima kuasa yang dibuat dihadapan Herdimansyah Chaidirsyah, SH, notaris di Jakarta.

Keseluruhan tanah penukar terhampar dalam satu kesatuan, berupa tanah pekarangan kosong, terletak di Jalan Malaka Rt.010/Rw.012 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, ditambah dengan bangunan di atasnya berupa sarana dan prasarana pendidikan dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi senilai Rp. 23.500.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah), sesuai dengan Proposal Masterplan Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur'an Rorotan Cilincing Jakarta Utara yang telah disahkan, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan Sdr. H. Satrio Nur Rahmanto, SH selaku pihak penukar tertanggal 4 Desember 2013.

KEDUA : Perubahan status/tukar menukar tanah wakaf antara Nazhir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan Sdr. H. Satrio Nur Rachmanto, SH harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Keputusan ini, Nazhir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan Sdr. H. Satrio Nur Rachmanto, SH tidak melakukan proses pengalihan hak atas tanah penukar dimaksud maka Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum.

KEEMPAT: ...

- KEEMPAT : Nazhir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan Sdr. H. Satrio Nur Rachmanto, SH wajib melaporkan pensertifikatan tanah wakaf sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Menteri Agama dengan tembusan Badan Wakaf Indonesia, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Nazhir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan tanah wakaf hasil perubahan status/tukar-menukar sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN